

**KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNMENT**

***LOCAL WISDOM IN LEGAL DEVELOPMENT EMBODIES
GOOD GOVERNMENT***

Ronny Winarno¹

Universitas Merdeka Pasuruan
email : ronny.winarnoprof@gmail.com

Endang Retnowati

Universitas Wijaya Kusuma
email : endangrr7@gmail.com

Kristina Sulatri²

Universitas Merdeka Pasuruan
email : kristinasulatri@gmail.com

Abstrak

Hukum mencerminkan budaya masyarakat. Setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke-khasan-nya. Budaya masyarakat bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan karakter, nilai-nilai luhur, kaidah, tatanan sebagai refleksi hukum yang hidup (*living law*), turun temurun telah & diakui oleh masyarakat luas. Cara pandang, konsep dan kesederhanaannya bisa menjadi sumber hukum mewujudkan *good governance*.

Pembangunan hukum, bukan hanya mempersiapkan aspek normatif atau pengaturannya saja, akan tetapi juga peran pembangunan hukum mewujudkan *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah masih terjadi tindakan tidak terpuji seperti korupsi, menghambat proses *good governance*.

Kata Kunci : kearifan lokal, pembangunan hukum, *good governance*.

Abstract

The law reflects the culture of society. Every society always produces culture, so the law always exists in society and appears with its distinctiveness. Community culture is part of local wisdom that reflects character, noble values, rules, order as a reflection of living law, hereditary has & been recognized by the wider community. Its perspective, concept and simplicity can be a source of law to realize good governance. Legal development, not only preparing normative or regulatory aspects, but also the role of legal development in realizing good governance. The results showed that in some regions there are still commendable actions such as corruption, hampering the good governance process.

Keywords : local wisdom, legal development, good governance.

A. PENDAHULUAN

Sejatinya hukum adalah apa yang ada dan hidup di masyarakat dalam bentuk tatanan/ aturan/paugeran untuk saling menghargai, menghormati dan menyayangi baik antar manusia, pada orang tua dan leluhurnya, sesepuh, alam semesta terlebih dengan sang pencipta yang maha

kuasa. Semua sebagai bentuk rasa hormat dan syukur serta tanggung jawab untuk selalu eling dan waspada (identik perintah dan larangan). Problem hukumnya justru berkaitan dengan cita hukumnya sebagaimana pendapat Gustav Radbruch,¹ bahwa keberadaan nilai keadilan cenderung berpotensi konflik. Padahal tatanan ini juga dilengkapi sanksi jika pelanggaran. Inilah kearifan lokal untuk mengatur semua kepentingan..

Kearifan lokal yang didasari nilai-nilai luhur menggambarkan keadaan manusia dalam kesehariannya sesuai pendapat Aristoteles sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Kemudian keberadaan manusia dalam hidup bermasyarakat senantiasa terkait dengan keberadaan norma, kaidah atau hukum. Untuk itu diperlukan pembangunan hukum. Biasanya pembangunan hukum selalu dikaitkan dengan penegakan hukum. Realitanya, menurut Hendra Wahanu,² konsistensi pembangunan hukum harus sesuai amanat konsitusi, jika sebaliknya akan timbul kekacauan dalam penegakan hukum.

Pembangunan hukum harus sejalan dengan pembangunan nasional dimana pembangunan hukum harus didukung dengan sistem *conditio sine qua non*. Jadi pembangunan hukum seharusnya sesuai dengan kehendak masyarakat. Konsistensi pembangunan hukum³ dan penegakan hukum harus bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk adanya perlindungan dan jaminan hukum. Setiap masyarakat hukum (*rechts gemeenschap*) berharap senantiasa ada kontrol sosial atas produk-produk hukum dan penegakan hukumnya., sehingga masyarakat bisa merasakan kemanfaatan hukumnya.

Pendapat van Apeldorn, bahwa keberadaan hukum senantiasa diawali dengan kesalahpahaman, karena disitulah diperlukan pembentukan hukum untuk menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan norma, kaidah atau hukum menurut Philipus M. Hadjon,⁴ memiliki fungsi sebagai sarana kebijakan, perlindungan, pengubah perilaku masyarakat dan pengendali perilaku masyarakat mengimpang.

Menurut Nyoman Nurjaya sebagaimana dikutip oleh Hendra Wahanu,⁵ pembangunan nasional bidang hukum harus memperhatikan berbagai kultur yang berbeda dalam masyarakat harus dan konsistensi pada amanat konstitusi. Didalam kultur masyarakat tersebut terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah berlangsung sebagai norma kehidupan bermasyarakat.

¹ Ronny, Bambang, Yudhia. *Pengantar Ilmu Hukum*. Inteligencia Media. Malang. 2020. Hlm. 10

² Hendra Wahanu "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal". Edisi 01/Tahun XVII/2011. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detail/artikel/364>. accessed 25 Januari 2023.

³ Bagir Manan, *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*. Varia Perdilan Tahun XXVII No. 323. Okt 2012. Hlm. 5

⁴ Ronny, Bambang, Yudhia. Opcit.

⁵ Hendra Wahanu Prabandani. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal". Edisi 01/Tahun XVII/2011. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detail/artikel/364>. accessed 25 Januari 2023.

Konsekwensi hukum yang harus dilakukan, bahwa pembangunan hukum yang bersifat universal tidak boleh melukai dan mengabaikan bangunan dan sendi-sendi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal makin dibutuhkan oleh masyarakat sejalan dengan pola kultur dalam keatatanan kehidupan masyarakat, Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No. 32 Tahun 2009,⁶ kultur dalam ketaatan dimaksud berkaitan UUD NRI 1945 sebagai amanat konstitusi.⁷ Artinya konstitusi sebagai dasar untuk sumber pertimbangan dan memberikan keputusan.

Keberadaan kearifan lokal sebagai aturan tidak tertulis oleh masyarakat digunakan dalam berinteraksi. Secara normatif hal itu menunjukkan setiap daerah Memiliki kearifan lokal masing-masing.⁸ Jadi apabila di wilayah tersebut diberlakukan hukum positif, namun dalam hal-hal tertentu kearifan lokal juga masih bisa diberlakukan. Bahkan kearifan lokal bisa menjadi sumber hukum yang sejalan dengan ketentuan hukum positif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara substantif nilai-nilai yang merupakan norma serta diakui oleh masyarakat luas, akan selalu dipatuhi, dilaksanakan oleh masyarakat serta menjadi sumber tuntutan berinteraksi sosial.⁹ Oleh sebab itu pemanfaatan kearifan lokal bagi pemerintah daerah berdasarkan pada konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014¹⁰ dapat digunakan untuk melakukan penentuan kebijakan pembangunan daerah dan pemberdayaan potensi daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k UU No. 32 Tahun 2009,¹¹ yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat.

Secara normatif kearifan lokal juga bisa menjadi komponen politik hukum nasional. Menurut Umar Said,¹² politik hukum nasional memuat penataan hukum nasional yang menyeluruh, terpadu serta mengakui keberadaan hukum agama dan adat masing-masing.

⁶ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI Tahun 2009 No. 140, TLN. RI No. 5059

⁷ Eko Noer Kristiyant, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region)", Jurnal Rechts Vinding, Vol 6, No 2 (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.

⁸ Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum m Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta. 2010, hlm..28

⁹ <file:///G:/JDUL%20RISET%20&%20ABDIMS%202018-2021KODIFIKASI/PENGERTIAN%20KEARIFAN%20 LOKAL%20SECARA%20UMUM%20%E2%80%93%20Pengertian%20Menurut%20Para%20Ahli.htm>. accessed 25 Januari 2023.

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI Tahun 2014 No. 244, TLN. RI No. 5587

¹¹ Kearifan lokal menjadi komponen penting sebagai *living law*, merupakan hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat sebagaimana pendapat Cicero dalam adagium "ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Lihat Wawan Muhwa Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung. 2012. hlm. 28.

¹² Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia. Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serata Politik Hukum Indonesia*, Setara Press. Malang. 2009. hlm. 26.

Sedangkan menurut Ronny,¹³ politik hukum merupakan komponen kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sehingga politik hukum merupakan kebijakan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Kesemua bangunan hukum tersebut untuk mewujudkan *good governance*.

Konsepsi *good governance* (keperintahan yang baik) menurut Kooiman, pada prinsipnya merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa diartikan pemerintahan.¹⁴

Untuk menuju kearifan lokal sebagai sumber hukum pembentukan hukum dan mewujudkan *good governance* digunakan teori Talcott Parson, bahwa hukum itu mekanisme integrasi. Dari berbagai masukan yang ada tersebut dikorelasikan dengan kearifan lokal yang sesuai dan diolah serta dianalisis untuk menjadi sumber pembentukan hukum.. Dengan demikian tujuan penelitian berkaitan dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber hukum pembentukan hukum menuju terciptanya *good governance*.

Selanjutnya permasalahan hukumnya : (1) urgensi kearifan lokal sebagai komponen pembangunan hukum (2) konsistensi pembangunan hukum mewujudkan *good governance*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun metode yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan. Mengenai ruang lingkup penelitian berkaitan pembangunan hukum dalam lingkup hukum tata negara, sedangkan temanya terkait kearifan lokal sebagai sumber pembentukan hukum. Selanjutnya mengenai jenis data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi kearifan lokal dan komponen pembangunan hukum.

¹³Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengusahaan Air Tanah*, Desertssi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2013, hlm. 5-6

¹⁴ Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju. Bandung. 2004. Hlm.2-3

Substansi kearifan lokal secara normatif dalam perspektif UU No. 32 Tahun 2009 pada prinsipnya merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal,¹⁵ yakni harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Terkait hal ini terdapat pengertian kearifan lokal sebagai berikut :

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.¹⁶

Dari pengertian tersebut, kearifan lokal mencerminkan akumulasi norma yang digunakan dalam perikehidupan, guna menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat. Realitanya masyarakat memahami, melaksanakan dan mematuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ade Saptomo,¹⁷ bahwa kearifan lokal merupakan tatanan normatif yang diyakini benar sebagai hukum yang hidup (*living law*) oleh masyarakat. Menurut Rinitami,¹⁸ kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Berbagai studi, penelitian dan pemberitaan terdapat perkembangan pemahaman mengenai nilai-nilai spesifik kearifan lokal pada beberapa daerah di berbagai wilayah yang mampu menjadi salah satu alternatif dan solusi tradisional penyembuhan penyakit pandemi Covid-19. Pengetahuan yang tersirat dalam nilai-nilai kearifan local untuk penyembuhan penyakit ternyata berbasis alam yakni menggunakan berbagai manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam keseharian seperti kunyit, kencur, bawang putih, bawang merah, jahe dsb. Sehingga terdapat berbagai kemudahan untuk membantu kesembuhan masyarakat dari penyakit pandemi Covid-19. Dengan demikian praktek-praktek kearifan lokal makin dikenal sebagai mekanisme penjaga harmonisasi sosial dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari.

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf l UU No. 32 tahun 2009.

¹⁶ Hendra Wahanu Prabandani. Opcit.

¹⁷ Ade Saptomo. Opcit.

¹⁸ Rinitami Njatrijani. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang". Jurnal Gema Keadilan, Vol. 5, Edisi 1, September 2018. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>

Jika dilihat dari perspektif norma hukum, maka kearifan lokal pada prinsipnya memiliki pengertian yang spesifik dan multi dimensi, sebab substansi mendasar hakikat kearifan lokal mengedepankan keselamatan manusia dan keseimbangan alam semesta. Oleh sebab itu kearifan lokal,¹⁹ diartikan sebagai norma hukum tradisi leluhur yang bersifat turun temurun, mengandung nilai-nilai luhur, bijaksana yang harus digunakan dalam keseharian manusia dalam segala aktifitasnya agar mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari leluhurnya, alam semesta dan sang pencipta bahkan kearifan lokal sebagai *social control*.

Jika kearifan lokal ini dikaitkan dengan ketentuan tentang Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa segala aktifitas pemerintahan dan negara didasarkan pada hukum. Tentunya terdapat korelasi kearifan lokal dengan tatanan harus berdasar atas hukum. Artinya jika pada tataran pemerintah dan negara menggunakan hukum tertulis (hukum positif), akan tetapi pada tingkat masyarakat yang menjalankan aktifitasnya dalam menjaga tidak melanggar hukum hak orang lain, maka justru kearifan local sebagai hukum tidak tertulis, yang berkembang secara alami dalam keseharian masyarakat (*living law*) justru lebih dekat kemanfaatan hukumnya seperti mampu mengendalikan diri tidak melanggar kekuasaan, tidak merugikan orang lain, mampu menghargai hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Artinya kearifan lokal sebagai hukum lebih mampu melaksanakan nilai-nilai kesadaran hukum.

Nilai kesadaran hukum tersebut sejalan dengan makna Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) sebagai semboyan yang sangat sakral bagi warga negara Indonesia. Sehingga secara filosofis sesuai kondisi keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, baik keadaan geografis, ras, suku dan agama, menunjukkan Indonesia memiliki ragam kebudayaan. Kebudayaan merupakan satu unit interpretasi, ingatan dan makna yang ada di dalam manusia, ia meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma. Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia, karena setiap orang akan menampilkan kebudayaannya, sehingga menghasilkan suatu karakteristik dalam suatu kelompok manusia. Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.

Kearifan local terdapat di setiap daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda, karena kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara

¹⁹ Ronny Winarno. "(Hukum) Kearifan Lokal Sebagai Refleksi Budaya Masyarakat dan Sumber Hukum Positif". Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 1 Desember 2018.

terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empiric, karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis, karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Melihat kemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, terdapat urgensi kearifan lokal, yaitu :

- a. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan adanya perilaku baik dan santun dalam hidup yang berarti ada nilai budaya luhur bermasyarakat. Sehingga kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan. Adapun kebudayaan merupakan *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pada tataran yang lebih konkrit budaya berfungsi sebagai sistem perilaku yang mengatur segala aktifitas masyarakat.²⁰ Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian terdapat urgensi, bahwa kearifan lokal merupakan sumber pembentukan hukum yang mendasar, karena kearifan lokal lebih banyak mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam kesehariannya. Sehingga jika dilakukan pembentukan perundangan, maka diharapkan masyarakat lebih paham dan mampu mentaati ketentuan yang berlaku.
- b. Kearifan lokal juga mencerminkan nilai-nilai luhur menjaga keseimbangan pemenuhan kepentingan keseharian masyarakat yang tergantung pada ketersediaan sumber daya alam, sehingga masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan alam serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi kearifan lokal sebagai sumber referensi dalam pembangunan hukum yang berkaitan dengan batasan-batasan pemanfaatan lingkungan alam agar tetap terjaga nilai kemanfaatannya.
- c. Kearifan lokal juga mencantumkan nilai-nilai luhur tentang berbagai metoda penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah, gotong royong, toleransi, gugur gunung, teposliro dll berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan bisa menciptakan kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi kearifan lokal yang sudah mengenalkan nilai-nilai kehidupan saling menghargai sesama dan mencegah konflik. Tentunya nilai-nilai luhur ini juga dapat digunakan sebagai dasar menentukan

²⁰ Hendra Wahanu Prabandani. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal". Edisi 01/Tahun XVII/2011. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detail/artikel/364>. accessed 25 Januari 2023.

pembangunan hukum. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing.

Berdasarkan urgensi kearifan lokal tersebut jika dikaitkan dengan pembangunan hukum dalam rangka membentuk sistem hukum adalah bersesuaian teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam sistem hukum dibutuhkan adanya unsur substansi, struktur dan kultur. Kearifan lokal berhubungan dengan kultur.. Justru adanya unsur kultur atau budaya masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hukum menempatkan kearifan lokal sebagai bagian komponen pembangunan hukum. Komponen pembangunan hukum yang identik dengan penegakan hukum meliputi peraturan; aparat penegak hukum; fasilitas/perangkat proses hukum dan kesadaran hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia masing sering dirasakan ada yang tidak menunjukkan adanya konsistensi amanat konstitusi, sebab terjadi uji materiil, demo ketidaksesuaian produk perundangan dsb, sehingga tidak jarang terjadi konflik kepentingan. Oleh sebab itu dalam hal penegakan hukumnya senantiasa banyak menghadapi berbagai tantangan dan perlu melakukan pembaharuan hukum.²¹ Sejalan dengan pembangunan hukum yang biasanya ada keterkaitan dengan penegakan hukum, perlu konsistensi arah politik hukum nasional yang memperhatikan sendi-sendi bernegara menurut UUD.

Disinilah kearifan lokal perlu disinergikan sesuai dengan urgensinya sebagai komponen pembangunan hukum, sebab segala lapisan masyarakat dalam segala tingkatan atau dalam keadaan apapun membutuhkan lembaga dan pelaksanaan penegakan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengatur masyarakat menjadi berperilaku sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya. Substansi hukum seyogyanya lebih banyak memperhatikan dan menggunakan nilai-nilai luhur yang sudah sering dilakukan dalam interaksi masyarakat, sebab masyarakat ada kemudahan akan lebih banyak mengetahui dan memahami keberlakuan hukum tersebut.

Urgensi kearifan lokal dikaitkan dengan komponen pembangunan hukum terutama pada aspek kesadaran hukum masyarakat, secara normatif memiliki keterkaitan peningkatan keberlakuan hukumnya dimana semakin tinggi pengakuan dan penghargaan nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal akan menguatkan penegakan hukum pada nilai kesadaran hukum masyarakat termasuk adanya perlindungan dan jaminan hukum atas semua kepentingan

²¹ Ashadi L. Diab. "Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial" Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 13, Nomor 1, April 2021, 1-188. DOI: <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2>

masyarakat. Selain itu jika nilai-nilai kearifan lokal tersebut menjadi sumber yang dominan dalam penyusunan hukum akan lebih memungkinkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan semakin tinggi pula kualitas penegakan hukumnya.

Hukum memiliki peran yang sangat besar dalam berinteraksi di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari ketentraman, ketertiban dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat, hukum selalu dipenga-ruhi dari interaksi sosial maka dapat dikatakan semakin intensitas tingginya interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula penggunaan hukum untuk melancarkan hubungan interaksi sosial.

Tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya yang disebut *Rechtsbewustzijn*.²² Aspek lainnya bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial salah satunya membahas tentang kesadaran hukum. Bila ditelaah dari teori-teori modern dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, menimbulkan bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul ialah perihal adanya gap pemisah antara asumsi tentang dasar kesahaan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut. Adanya suatu pendapat menyatakan mengikatkannya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang, inilah yang disebut teori *rechtsbewustzijn*.²³ Kesadaran hukum dan perasaan hukum di dalam ilmu hukum seringkali dibedakan. Perasaan hukum ialah yang berkaitan dengan masalah rasa keadilan yang timbul secara sendiri dari masyarakat. Kesadaran hukum merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Kesimpulannya kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum berfokus tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat

Kalau pembangunan hukum dikaitkan dengan makna hukum seperti dikatakan Roscoe Pound atau Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum meliputi tidak saja kaidah tetapi juga

²² Muhammad Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin. "Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16146

²³ Ibid.

Inti dari teori *rechtsbewustzijn* pada prinsipnya menjelaskan, bahwa kesadaran hukum ialah konsep abstrak di dalam diri manusia, terhadap keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan. Kesadaran hukum kerap kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada. Perbedaan kesadaran hukum yang kaitannya dengan kepatuhan hukum yaitu dalam kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi yang ada.

lembaga dan proses.²⁴ Artinya hukum bukan sekedar norma. Sebab norma tanpa lembaga-lembaga yang melaksanakan penegakan hukum dan tata cara penegakannya tidak akan bermakna, karena hukum tidak dapat diwujudkan secara nyata. Sebagai pranata yang menjaga eksistensi masyarakat yang tertib dan teratur, penegakan hukum sudah semestinya selalu berada dalam posisi konsisten dengan fungsi tersebut. Dengan demikian dalam tatanan yang wajar atau normal, tidak semestinya ada keadaan atau peristiwa yang dapat menunjukkan telah terjadi inkonsistensi antara peri kehidupan masyarakat dengan penegakan hukum dan pembangunan nasional. Hal ini akan menjadi riskan dan berpengaruh pada kualitas hukum untuk melindungi masyarakat.

Jika dalam keadaan atau lingkungan tertentu inkonsistensi itu benar terjadi, maka telah terjadi suatu anomali. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat dikatakan telah menyimpangi fungsi alamiahnya sendiri, yaitu sebagai penjaga ketertiban untuk mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Inkonsistensi atau penyimpangan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan suasana kegaduhan dalam masyarakat. Hal serupa kalau inkonsistensi terjadi dalam pembangunan nasional. Di satu pihak, pembangunan nasional mungkin telah menempuh cara-cara menghalalkan segala cara dalam mencapai segala tujuan, sedangkan di pihak lain segala fungsi hukum, baik sebagai sarana pengawasan sosial (*social control*), sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), sarana pembauran (*social engineering*) maupun sebagai sarana memelihara berbagai pranata sosial (*social maintenance*) tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁵ Jadi dapat dikatakan pembangunan nasional kurang melihat penegakan hukum sebagai sebuah kondisi yang harus ada demi tercapainya tujuan hukum.

Terjadinya inkonsistensi pembangunan nasional dan penegakan hukum bisa disebabkan karena dorongan obyektif maupun subyektif.²⁶ Hakikat pembangunan nasional adalah mengadakan perubahan-perubahan secara rasional dari kondisi-kondisi yang dipandang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi dengan cepat ada kalanya tidak mampu diimbangi oleh unsur-unsur kemasyarakatan yang lain termasuk pranata penegakan hukum. Pada tataran subyektif inkonsistensi dapat pula terjadi karena tumbuhnya sikap menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*) dalam mencapai tujuan. Penerobosan dan penerabasan hukum dipandang sebagai sesuatu yang ditoleransi demi tercapainya suatu

²⁴H.R. Otje Salman dan Eddy Damian. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.. Alumni. Bandung, 2002.

²⁵ Lawrence M Friedman, American Law : An Introduction . W.W. Norton & Company. New York. London

²⁶ Bagir Manan (1), Op.cit.

target pembangunan, baik yang bersifat pribadi atau yang bersifat umum. Tingkah laku semacam ini, apalagi diberi toleransi, pada gilirannya mendorong timbulnya perbuatan melawan hukum, makin hari makin kehilangan daya dan penangkal terhadap semboyan “demi pembangunan.” Proses semacam ini dapat diyakini merupakan suatu proses pembusukan sosial (*social deterioration*)²⁷ yang akan merusak segala usaha dan hasil pembangunan nasional.

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.

Berdasarkan urgensi kearifan lokal dan komponen pembangunan hukum khususnya tentang kesadaran hukum jika dilihat dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 menghendaki adanya kajian filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu nilai-nilai kearifan lokal perlu menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan dan pembangunan bidang hukum. Selain itu jika dilihat dari perspektif UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, pada lampiran UU No. 17 Tahun 2007 BAB IV Sub IV.1. Item IV.1.2 Huruf E. tentang Reformasi Hukum dan Birokrasi, menegaskan, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global. Jika mendasarkan pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2007 sangat tegas berorientasi mewujudkan *good governance*.

Jelas sekali jika memperhatikan dari sisi perundang-undangan aspek kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum terutama di era globalisasi sekarang ini justru terjadi degradasi nilai-nilai luhur bangsa yang terkikis oleh ragam kepentingan yang bisa melemahkan hukum dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan *good governance*.

2. Konsistensi pembangunan hukum mewujudkan *good governance*.

Mensinergikan kearifan lokal sebagai komponen pembangunan hukum dan menjaga konsistensi merupakan suatu keniscayaan, sebab pemerintah dan negara membawa tanggung jawab konstisusional dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Pasal

²⁷ Idem

4 UUD NRI 1945. Hal ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat untuk dapat mewujudkan pembangunan hukum yang mengutamakan pada kepentingan rakyat dan bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pada prinsipnya posisi negara terhadap nilai-nilai luhur kearifan lokal tersebut wajib menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhinya (*to fulfil*).²⁸

Konsistensi pembangunan hukum untuk mewujudkan *good governance* sangat dibutuhkan terutama pada era globalisasi ini, agar rakyat dan alam semesta di negara Indonesia tidak hanya menjadi obyek penderita dan muncul ketimpangan serta kesenjangan hanya untuk memenuhi kepentingan dan kemauan kekuasaan, sebab terbukti banyak berbagai peristiwa hukum yang indikasinya dilakukan pejabat baik di pemerintahan pusat, daerah maupun desa yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Perlu diingat sebagaimana dikatakan Montesquieu dan Lord Acton,²⁹ bahwa kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang atau diselewengkan, setiap kesewenang-wenangan akan menimbulkan perlawanan. Perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini akan berdampak timbulnya inkonsistensi dalam pembangunan nasional.

Melakukan konsistensi pembangunan hukum perlu diawali dengan prinsip menghargai dan menghormati kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dalam Preambule UUD NRI 1945 yang pada intinya "... dengan didorongkan oleh keinginan luhur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ... ". Nilai luhur Preambule ini bisa menjadi pemahaman dan komitmen serta konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Konsistensi (keajegan, menurut kamus ilmiah) pembangunan hukum berbasiskan kebudayaan sebenarnya telah diawali oleh pemerintah kolonial Belanda.³⁰ Pada tahun 1925, C. van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan (oleh badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

²⁸ Ronny Winarno. Op.cit.

²⁹ Bagir Manan (1), Op.cit.

³⁰ Hendra Wahanu Prabandani. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal". Edisi 01/Tahun XVII/2011. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detail/artikel/364>. accessed 25 Januari 2023.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda ini pada prinsipnya bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah negara Indonesia untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan amanah konstitusi dalam setiap menjalankan proses penyusunan produk hukum atau pembuatan Undang Undang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip menjaga marwah konsistensi pembangunan hukum berbasis kearifan lokal, sehingga nilai-nilai luhur dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat akan tertanam secara langsung dan menjadi potensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui pada era reformasi dilakukan amandemen UUD 1945 dengan merubah pada sistem konstitusi mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia. Hasil amandemen secara konstitusional diakuinya budaya dan kearifan local sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Sejalan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam berbagai produk hukumnya mulai diperhatikan mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat *prinsip free and prior inform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang sekarang berubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014, mengatur mengenai prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangan produk hukum juga dilakukan upaya menjaga konsistensi pembangunan hukum yang mengedepankan kepentingan rakyat dan memperhatikan nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal, yakni dengan dikabulkannya gugatan uji materiil UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya gerakan meningkatkan konsistensi pembangunan hukum sesuai dengan amanah konstitusi. Demi keadilan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang berisi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang

Sumber Daya Air, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Dengan demikian menjaga konsistensi dalam pembangunan hukum diperlukan langkah-langkah yang mengandung aspek keajeg-an, kesesuaian, keselarasan mewujudkan amanat konstitusi melakukan pemahaman pembentukan hukum, juga penegakan hukumnya. Menurut Bagir Manan,³¹ penegakan hukum sebagai suatu subsistem hukum menunjukkan memberikan gambaran, bahwa jika hukum sebagai sebuah sistem (*legal system*) terdiri dari berbagai subsistem, yaitu subsistem pembentukan, subsistem materi (isi) subsistem penegakan dan subsistem budaya hukum.

Mengenai pembentukan hukum terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, bukan sekedar teknik menyusun secara sistematis bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Termasuk bukan pula sekedar menaati standar-standar perumusan dan penulisan yang telah dibakukan. Pembentuk hukum yang baik harus tunduk pada berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, yakni asas-asas yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan dsb. Termasuk terkait dengan berlakunya asas *lex superiori derogate legi inferiori*, bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya berkenaan dengan substansi (isi) hukum yang dibentuk sangat menentukan penegakannya, sebab isi peraturan tersebut harus bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukumnya dan fasilitas yang sudah dipersiapkan. Keberhasilan penegakan hukum juga tergantung kepedulian masyarakat untuk mencegah penegakan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam rangka menjaga konsistensi pembangunan hukum pada prinsipnya selain diperlukan citra pembentuk hukum, juga harus peka pada *living law* termasuk mampu menerjemahkan alur pemikiran dan komitmen pembentukan hukum, bahwa harus sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu nilai konsistensi ini juga dilihat pada kemanfaatan produk hukum tersebut. Adapun kemanfaatan tersebut dilihat dari perspektif arah politik pembinaan hukum nasional, maka konsistensi pembangunan hukum harus sejalan dengan sendi-sendi bernegara menurut UUD, yaitu :

- a. Sendi mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi (demokrasi politik dan demokrasi ekonomi/sosial).
- b. Sendi mewujudkan negara berdasarkan asas hukum.

³¹ Bagir Manan (1), Op.cit.

c. Sendi mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan umum/kemakmuran rakyat).³²

Oleh sebab itu dan tidak adilnya tata hukum. Pandangan Radbruch,³³ memberikan pemahaman, hukum dibentuk dan berorientasi sesuai nuansa sejalan dengan kehendak masyarakat. Jika dikaitkan pembentukan hukum sebagai konkretisasi kepentingan masyarakat berarti hukum tersebut memberikan kemanfaatan yang optimal.

Konsistensi pembangunan dalam konsep lain disampaikan oleh Bagir Manan menggunakan pendekatan kembali ke politik hukum pembangunan nasional.³⁴ Konsep sistem hukum nasional yang dibutuhkan bersifat humanis, partisipatoris dan berkeadilan serta sesuai dengan *way of life* bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Politik hukum pembangunan nasional mencerminkan bekerjanya hukum di masyarakat. Hal ini identik dengan konsep Talcott Parson, Robert B. Seidman, teori integrasi, yaitu melihat bekerjanya hukum di masyarakat melalui proses integrasi. Hukum sebagai sentral pengendalian, pengaturan dan penegakannya. Berdasarkan sistem hukum nasional itu substansi pembangunan hukum sejalan dengan penegakan hukum. Tidak ada negara atau masyarakat tanpa sistem hukum, sebab sistem hukum inilah yang akan menunjukkan seberapa jauh hukum bisa ditegakkan. Termasuk bagaimana kondisi kepatuhan masyarakat atas hukum.

Bekerjanya hukum di masyarakat dalam sistem hukum dapat dilihat apakah hukum yang dibangun dapat berjalan sesuai tujuan dibentuknya hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudlph von Ihering, bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat mencapai tujuannya. Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dengan demikian kenyataannya tekanan pada kenyataan hukum merupakan suatu obyek yang sangat penting sebagai gejala hukum. Sehingga menurut Ehrlich, pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, putusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterima oleh masyarakat dan bukan peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Sdwengan demikian menurut Pound, bahwa hukum bukan hanya salah satu alat pengendalian sosial (*social control*), namun hukum juga menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.

Disinilah pentingnya kembali ke politik hukum pembangunan nasional berbasis kearifan lokal agar lebih komprehensif dalam mempersiapkan konsep pembangunan hukum

³² Bagir Manan (2). *Kembali Ke Politik Pembangunan Nasional*. Varia Perdilan Tahun XXVII No. 326. Januari 2013

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

untuk mewujudkan *good governance*. Substansi kembali ke politik hukum pembangunan nasional dimaksudkan disini menghidupkan kembali pembangunan hukum nasional. Adapun hukum nasional diartikan sebagai *the Indonesian legal system*, bahwa hukum di Indonesia dibangun dan dibentuk sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, lingkungan alam Indonesia juga sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang penuh dengan kearifan lokal. Oleh sebab itu peranan politik hukum dalam pembangunan nasional sejalan dengan tujuan negara yang didukung dengan pemerintahan yang baik. Kunci utama mewujudkan pemerintahan yang baik adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Suparji, pengembangan hukum harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. Sebab didalamnya mencerminkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan sosial.³⁵

Sesuai dengan tujuan pembangunan hukum secara nasional yang ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2007 sebagai bentuk rencana pembangunan jangka Panjang 2005-2025 diperlukan prioritas capaiannya, yaitu mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Dinamika hukum yang terjadi menunjukkan makin berkembangnya berbagai perilaku dan kepentingan masyarakat yang bisa memicu konflik kepentingan dan hukum.

Tantangan ke depan bagaimana mencegah dan membetengi diri para pemegang kekuasaan untuk mawas diri dan berpedoman pada nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal, sehingga dapat melaksanakan amanat konstitusi guna terwujudnya *good governance*. Oleh sebab itu untuk menuju kearifan lokal sebagai sumber pembentukan hukum dan mewujudkan *good governance* digunakan teori Talcott Parson, bahwa hukum itu mekanisme integrasi. Parson menempatkan komponen pembangunan hukum sejalan dengan penegakan hukum agar dapat mewujudkan keseimbangan pencapaian manfaat hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Kekuatan hukum dalam mekanisme integrasi berbasis kearifan local akan membentuk sinergitas hukum yang berkemampuan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.³⁶

Berdasarkan teori Talcott Parson ini model pemecahan masalahnya adalah bagaimana mekanisme ini bekerja. Parson menempatkan hukum sebagai unsur utama, maka bekerjanya hukum secara komprehensif terintegrasi dengan sub sistem budaya, politik dan ekonomi untuk menentukan pembentukan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Luaran dari sistem integrasi memerlukan personal yang menjalankan kekuasaan. Disinilah peranan utama nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal menjadi sumber hukum dalam proses integrasi guna mewujudkan

³⁵Suparji. "Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal" Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 5, No. 1, Maret 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>

³⁶L. Tanya. Bernard. Simanjuntak. Yoan N. Y. Hage. Markus. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. Hlm. 152

pembentukan peraturan yang mampu mewujudkan *good governance*. Dalam hal ini untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam proses integrasi menempatkan hukum sesuai dengan fungsi penegakan hukum akan membentuk tingkat kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat makin tercipta nilai keadilan dalam masyarakat.

D. SIMPULAN

Berkenaan dengan kearifan lokal dalam pembangunan hukum guna mewujudkan *good governance*, memerlukan konsistensi yang tinggi bagi pembentuk hukum, sebab pada tahap proses pembentukan hukum terdapat tantangan yang harus dihadapi berlakunya subsistem hukum. Kearifan dalam perwujudan hukum akan terbentuk sesuai anamat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Saptomo.Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo. Jakarta. 2010.
- L. Tanya. Bernard. Yoan N. Simanjuntak. Markus Y. Hage. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, G. Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Otje Salman. H.R. dan Eddy Damian. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung. 2002
- Friedman. Lawrence. M. *American Law : An Introduction* . W.W. Norton & Company
- Ronny, Bambang, Yudhia. *Pengantar Ilmu Hukum*. Inteligencia Media. Malang. 2020
- Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengusahaan Air Tanah*, Desertssi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2013
- Sedarmayanti. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung. 2004
- Said. Umar. *PHI Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara Press. Malang.2009
- Wawan Muhwa H., *Pengantar Ilmu Hukum* .Pustaka Setia. Bandung. 2012
- UU RI No. 32/2009 tentang PPLH.
- UU RI No. 17/2007 tentang RPJP 2005-2025.
- UU RI No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU RI No. 23/2014 tentang Pemda.
- Putusan MA RI No. 85/PUU-XI/2013.

Ashadi L. Diab.”Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial”
Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol 13. No.1. April 2021. DOI: <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2>

Eko Noer Kristiyant, “Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region)” , Jurnal Rechts Vinding. Vol 6. No 2 (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.

Muhammad Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin. “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 2 Desember 2021. DOI: [10.32493/rjih.v4i2.16146](https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16146)

Suparji. “Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol. 5. No. 1. Maret 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>

Bagir Manan (1), *Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum*. Varia Perdilan Th. XXVII No. 323. Okt 2012.

Bagir Manan (2). *Kembali Ke Politik Pembangunan Nasional*. Varia Perdilan Tahun XXVII No. 326. Januari 2013

Wahanu Prabandani. Hendra “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal” Tahun XVII.. Edisi 01. 2011. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364>. accessed 25 Januari 2023.

Ronny Winarno.”(Hukum) Kearifan Lokal Sebagai Refleksi Budaya Masyarakat dan Sumber Hukum Positif”. Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 1 Desember 2018.

<file:///G:/JDUL%20RISET%20&%20ABDIMS%202018-2021KODIFIKASI/PENGERTIAN%20KEARIFAN%20LOKAL%20SECARA%20UMUM%20E2%80%93%20Pengertian%20Menurut%20Para%20Ahli.htm>. accessed 25 Januari 2023.